

Kewenangan Pengadilan Dalam Pemulihan Hak Konsumen Jasa Layanan Umroh (Studi terhadap Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk)

Tribuana Chris Shinta

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: christribuana@gmail.com)

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (1988), Magister Hukum Universitas Tarumanagara (1996) dan Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003))
(e-mail: anggraini1601@gmail.com)

Abstract

In Article 9 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2018 concerning the Implementation of Hajj, states the meaning of Umrah is Umrah which is performed outside the Hajj season. The Organization of Umrah Travel is aimed at providing guidance, service and protection to the Congregation, so that the Congregation can perform their worship in accordance with the provisions of the Sharia based on Article 3 of the Minister of Religion Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2008 concerning the organization of Umrah pilgrimage. Protection of consumers is seen as increasingly important, With the development of science and technology most consumers are affected. Therefore, consumers must be given legal protection because the interests of consumers are important things that must be considered and given a solution, especially in Indonesia. The authority describes the right and obligation to do and not do something. Authority is divided into two, namely absolute authority and relative authority. Analysis results show in the court decision number 52 / Pdt.G / 2019 / PN. But the law enforcement is still not effective in Indonesia. The method used in this research is to use prescriptive analysis, to find the truth of coherence and provide arguments for the results carried out. This study aims to increase supervision and regular guidance of Umrah Travel Agents, as well as tougher to give permission to Umrah Travel Agencies so that no more consumers feel disadvantaged.

Keywords: *Legal Protection, Consumer Protection, Rights and Obligations, and Authority*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim Indonesia menjadi negara berpenduduk islam terbesar didunia, dengan begitu tentu sebagai umat muslim masyarakat beragama islam wajib menjalankan ibadah haji dan umrah bagi yang

mampu.¹⁾ Karena menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat muslim.

Pasal 9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyatakan pengertian ibadah umrah yaitu perjalanan ibadah yang dilakukan atau dilaksanakan bukan dalam musim haji. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah ini memiliki tujuan untuk dapat membina, melayani dan melindungi Jemaah, agar dapat menunaikan ibadah dengan baik.

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang telah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu semakin maraknya travel umrah di Indonesia maka pemerintah membuat peraturan guna mengawasi travel umroh demi menciptakan keamanan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi maka peran konsumen harus dilindungi. Menurut Pasal 8 angka (1) huruf f UUPK menyatakan bahwasannya setiap pelaku atau pemilik usaha diwajibkan untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Informasi ini dapat diwujudkan dengan memberikan informasi yang benar mengenai keberangkatan umrah bagi jamaah umroh. Berdasarkan Pasal 7 UUPK pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa tersebut.

Produk - produk yang diberikan harus mencantumkan informasi detil yang jelas dan sebenarnya ketika dipasarkan karena produsen wajib untuk menepati janji sebagaimana sebagaimana yang dipromosikan dalam iklan tersebut.²⁾ Produsen sebagai pelaku usaha seharusnya mengutamakan keselamatan dan keamanan konsumen yang menggunakan maupun memanfaatkan produk yang digunakannya karena konsumen wajib untuk mendapatkan dan mengetahui dengan jelas informasi produknya dengan jelas. Produsen seharusnya

¹Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hal. 9

²Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 161.

mengutamakan keselamatan mengenai produk yang dikonsumsi oleh konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.³⁾ Konsumen yang kedudukannya masih awam dalam jasa-jasa yang akan digunakan serta tidak serasi dengan aman atau keselamatan jasa yang akan digunakan. Kedudukan konsumen yang selalu berada diposisi lemah oleh karena itu harus dilakukan perlindungan hukum kepada konsumen serta membuat pelaku usaha memiliki sikap yang bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dari sekian banyak travel perjalanan umrah yang ada perlu diteliti apakah travel perjalanan umrah tersebut legal artinya mendapat izin dari Kementerian Agama RI atau justru ilegal. Jangan sampai masyarakat tertipu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dengan harga murah dari pihak travel perjalanan umrah akan tetapi pada saat pelaksanaan tidak diberangkatkan oleh travel tersebut. Seiring dengan begitu banyak jumlah jamaah umrah maka berbanding lurus dengan banyaknya jumlah travel perjalanan umrah mengakibatkan persaingan antara travel penyelenggara perjalanan umrah yang satu dengan travel yang lainnya, dimana masing-masing travel memiliki strategi tertentu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggunakan jasa travel tersebut, seperti menjanjikan dengan fasilitas yang baik, biaya yang murah serta ketepatan keberangkatan. Kementerian Agama tidak hanya bertugas untuk mengeluarkan izin tetapi berwenang untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Walaupun travel umrah banyak yang sudah mendapatkan izin dari kementerian tetapi pada kenyataannya masih banyak travel yang melakukan hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah, Termasuk UU RI No. 13 Tahun 2008 mengenai menyelenggarakan Haji & Umrah. Banyak pihak penyelenggaraan ibadah umrah meskipun memiliki izin akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dilakukan hal hal yang melenceng atau tidak sinkron

³*Ibid*, hal. 25-26.

dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi calon jamaah yang menggunakan jasa tersebut. Sebagai contoh dalam praktiknya, banyak pihak travel penyelenggaraan ibadah umrah tidak melakukan atau memberikan perjanjian secara tertulis yang menjelaskan jadwal keberangkatan dan kepulangan, fasilitas yang diperoleh, dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut biasa dilakukan dengan perjanjian lisan yang menjanjikan. Sebagai contoh, jika tahun ini mendaftar maka akan segera di berangkatkan atau dengan janji biaya yang lebih murah akan mendapatkan fasilitas yang memuaskan. Sehingga apabila hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi, tidak ada bukti otentik untuk menuntut atau tidak adanya batasan tanggung jawab. Dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis. Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah, yang di lakukan oleh pihak travel penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah menggunakan perjanjian. Sebagaimana artinya perjanjian merupakan peristiwa terjalannya antara dua orang atau pihak yang berjanji untuk melaksanakan hal yang akan disepakati bersama. Hubungan antara dua orang atau pihak itu bisa disebut dengan perikatan antar orang yang telah menyepakati perjanjian itu. Perjanjian bisa tertulis maupun lisan. Perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.⁴ Perikatan antara perusahaan penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah harus sesuai ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam perjanjian.⁵ Tetapi Nyata, hingga sekarang ini masih saja terdapat banyak kasus yang terjadi salah satu kasus tersebut berasal dari sebuah perusahaan travel bernama First Travel yang telah gagal dalam memberangkatkan umrah para konsumen yang telah membayar paket umrah tersebut dan ketika masuk kedalam ranah Pengadilan, uang konsumen yang telah membayar paket tersebut hingga saat ini

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 1.

⁵ M Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 19.

belum dikembalikan.⁶⁾ Dalam Putusan pengadilan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk menyatakan bahwa Pengadilan memutuskan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Pemilik First Travel yang dirampas seutuhnya menjadi hak negara. Padahal, seharusnya, negara tidak mempunyai hak atas aset tersebut, karena secara tidak langsung aset tersebut harus diberikan kepada para korban. Dimana Aset tersebut bukanlah datang dari hasil korupsi melainkan dari uang halal para jamaah yang berniat berangkat ibadah. Demi keadilan, pengadilan seharusnya dan sebaiknya menyerahkan aset tersebut sebagai ganti rugi jamaah. Pasal yang diterapkan jasa yaitu Pasal 378 KUH Pidana penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana penipuan secara bersamaan serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan tersebut berfokus dalam fakta para jamaah yang telah gagal diberangkat ibadah walau sudah memnuhi syarat pembayaran uang. Dari perkara tersebut, didapatkanlah fakta bahwa uang telah dialahgunakan oleh pemilik usaha First Travel yaitu dengan belanja keperluan pribadi berbelanja barang mewah.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis mempunyai ketertarikan yang tinggi untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dan membentuknya secara skripsi dengan judul “ANALISIS KEWENANGAN NEGARA DALAM PERAMPASAN ASET TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus No. 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk)”.

B. Perumusan Masalah

Dibawah ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas lebih dalam berdasarkan latar belakang tersebut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab pelaku usaha (PT First Travel) dalam layanan jasa umroh menurut UUPK dan regulasi serta kebijakan yang berlaku di sektor jasa?

⁶ Indrianto Eko Suwarso.” Jaksa Agung Anggap Putusan Hakim Kasasi Kasus First Travel Bermasalah”.<https://kabar24.bisnis.com>,17 November 2019.

2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memulihkan Hak Konsumen dalam Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu metode penelitian hukum untuk keperluan akademis. Penelitian hukum untuk keperluan akademis yaitu penelitian yang berfokus dalam meneliti acuan bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasarnya untuk digunakan sebagai penelusuran terhadap hal yang berkaitan.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu metode pendekatan menggunakan undang-undang atau UU (*statute approach*). Metode ini digunakan dengan cara menafsir dan menelaah regulasi atau undang-undang yang bersangkutan dengan isu/masalah hukum tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dapat dispesifikasikan sebagai penelitian yang bersifat preskriptif. Tidak seperti penelitian-penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk menemukan kebenaran korespondensi, penelitian preskriptif ini dicirikan dengan tujuannya untuk mencari kebenaran koherensi.⁷ Bahwa sebuah permasalahan yang diteliti dicari inkohrensinya dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan kemudian dicari kebenaran koherensinya. Penelitian preskriptif yaitu mereskripsikan hal hal mengenai apa yang seyogyanya wajib dilakukan, dan bukan untuk memrikan bukti kebenaran hipotesis.⁸

3. Bahan Hukum

Bahan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah bahan hukum bersifat primer yaitu dimana berupa peraturan

⁷ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 64

⁸ *Ibid.*, hal.69.

undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai peraturan-peraturan utama dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar/UUD 1945;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai cara menyelenggara Haji serta perubahannya melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 mengenai Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Selain bahan hukum primer, juga digunakan bahan sekunder untuk menjadi bahan rujukan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah semua karya tulis hukum yang bersifat tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi informasi, kamus, buku, dan jurnal hukum. Bahan-bahan selain bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan non-hukum yang berupa catatan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan yaitu dengan teknik studi pustaka yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan juga buku-buku hukum. Peraturan perundang-undangan yang dicari adalah peraturan perundangan yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *deregulated regulation*. Selain itu, terdapat juga bahan non-hukum yang didapat melalui wawancara

terhadap narasumber yang terkait dengan putusan yang diteliti dan wawancara terhadap ahli-ahli hukum yang terkait dengan bidang yang diteliti.⁹⁾

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penulisan ini yaitu teknik analisis dengan melakukan analisis mendalam atas acuan isu hukum tersebut. Penelaahan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang dilakukan.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab pelaku usaha (PT First Travel) dalam layanan jasa umroh menurut UUPK dan regulasi serta kebijakan yang berlaku di sektor jasa

First Travel selaku pelaku usaha dalam layanan jasa umroh menurut UUPK. First Travel selaku pelaku usaha mempunyai tanggung jawab hukum yang dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administrative.

Jika dilihat dari tanggung jawab perdata. Dalam hukum perdata pertanggungjawaban dibagi menjadi 2:¹⁰⁾

1. Pertanggung jawaban atas dasar risiko artinya, seseorang harus memiliki tanggung jawab atas kesalahannya yang telah merugikan orang.
2. Pertanggung jawaban atas kesalahan artinya, pelaku/pemilik usaha harus mempunyai tanggung jawab pada segala risiko dalam usahanya.

Menurut Pasal 19 UUPK yang mengatur mengenai tanggungjawab produk dalam Hukum Perlindungan konsumen Indonesia:

1. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau didagangkan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.49.

2. Ganti rugi yang telah dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau bisa dikatakan sama, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai atau sama nilainya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian atau penggantian ganti rugi dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian atau penggantian ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan yang telah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dan bisa dilakukan apabila pelaku/pemilik usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

First Travel sebagai pelaku usaha dalam penyelenggara ibadah umrah seharusnya bertanggungjawab atas jasa yang ditawarkan, sehingga tidak merugikan para konsumen. Pelaku Usaha mempunyai Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut:

1. Beritikad atau berniat baik dalam melakukan usaha;
2. Menyajikan informasi tepat, benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dan juga memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Melayani para konsumen dengan benar dan jujur beserta tidak diskriminatif;
4. Bisa menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi atau keringanan berbentuk, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pertanggungjawaban pelaku/pemilik usaha yang merugikan bagi para konsumen, dalam KUHPerdara, Menurut Peraturan Menteri Agama.¹¹⁾ Menurut KUHPerdara, Pertanggungjawaban perdata bisa didapatkan karena wanprestasi dan karena perbuatan tidak sesuai atau melawan hukum (*onrech matigedaad*). Tidak terpenuhi kewajiban oleh perusahaan jasa perjalanan dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:¹²⁾

1. Dikarenakan oleh kelalaian atau kesalahan oleh perusahaan jasa perjalanan, sehingga tidak terpenuhi kewajibannya;
2. Dikarenakan keadaan yang sifatnya memaksa/terpaksa (*overmacht*), *force majeure*, atau disebut juga di luar kemampuan perusahaan jasa atau travel tersebut.

Untuk dapat memastikan bahwa travel tersebut bersalah melakukan wanprestasi atau prestasi, perlu dipastikan keadaannya bagaimana biro tersebut dinyatakan melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja bisa dikatakan lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

- a. Pihak travel tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Pihak travel memenuhi prestasi, namun tidak tepat atau baik dan keliru;
- c. Pihak travel umrah memenuhi prestasi, namun tidak tepat secara waktu atau bisa dikatakan terlambat.

¹¹ Jeremi Korayan & Gunawan Djayaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya", *Jurnal Hukum Adigama*, diakses dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2231/1287>, pada tanggal 22 Juni 2020

¹² *Ibid.*

First Travel melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya atau tugasnya, yaitu tidak memberikan kepastian atau prestasi yang telah diatur dalam Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUH Perdata. First Travel melanggar janjinya untuk memberangkatkan jamaahnya. First Travel juga telah melanggar Pasal 16 UUPK karena tidak dapat menepati perjanjiannya dengan para jamaah atau konsumen untuk memberikan pelayanan ke Tanah suci 6 bulan atau lebih setelah pembayaran. First Travel membuat janji kepada para anggotanya akan diberangkatkan setelah membayar, keberangkatan itu pada 6 bulan kedepan setelah dibayar lunas. Tapi, pada kenyataannya jamaah tidak juga diberangkatkan setelah membayar lunas hingga 6 bulan kedepan setelah dibayar lunas. Dan ketika konsumen gagal dalam pemberangkatan hingga saat ini pelaku usaha belum melakukan penggantian rugi kepada konsumen. Konsumen yang telah dirugikan berhak untuk menuntut dan meminta ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian yang diperbuat. Ketentuan untuk mengajukan pengajuan tuntutan yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsumen mempunyai hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK Hak dan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan hak untuk nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. hak dalam memilih dan memilah barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut bertimbang dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
5. hak dalam mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
6. hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. hak dilayani secara benar, baik dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pada awalnya First Travel masih memenuhi janjinya untuk memberikan hak-hak konsumen dengan cara tetap memberikan pelayanan kepada konsumennya untuk memenuhi ibadah umrah. Namun, semua itu tidak berjalan sesuai keinginan dan First Travel tidak menepati janjinya. Saat jamaah bertanya atas hak-hak mereka, First Travel terus saja hanya memberikan janji. Namun, tidak satupun janji itu direalisasikan. Berdasarkan penelusuran oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa 30 persen dari dana konsumen tersebut sudah disalahgunakan oleh pemilik perusahaan bernama First Travel untuk kepentingan pribadi. Menurut Putusan PN Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk kerugian yang konsumen mencapai Rp. 49.075.199.560.

Sebelumnya First Travel menetapkan harga yang dibawah standar harga penyelenggaraan ibadah umrah (BPIU). First Travel sudah melanggar Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Yang berisi Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 ialah “Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal”. First Travel mempunyai beberapa produk utama untuk ibadah yaitu paket promo , regular atau normal, dan paket terakhir adalah VIP. Paket Promo tersebut telah dihentikan oleh OJK. Karena paket promo tersebut hanya dihargai Rp. 14.300.000,00, sedangkan normalnya sekitar Rp. 21.000.000-Rp. 22.000.000 sesuai dengan kementerian agama.

Pasal 65 ayat (1) PP Nomor 79 tahun 2012 menyatakan bahwa “PPIU dilarang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umroh gagal berangkat ke arab Saudi”. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal diatas Perusahaan First Travel telah melanggar Pasal tersebut karena jamaah banyak

yang ditelantarkan serta tidak diberangkatkan umroh padahal mereka telah membayar biaya umroh tersebut.

Jika dilihat dalam pertanggungjawaban pidana, Menurut Pasal 61 UUPK “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dalam Pasal 62 “Ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”. Yang diatur dalam Pasal 63 “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (a) perampasan barang tertentu, (b) pengumuman keputusan hakim, (c) pembayaran ganti rugi, (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau (f) pencabutan izin usaha”.

Perbuatan First travel sebagai pemilik usaha dalam menjalankan travel perjalanan umroh bisa dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Konsumen yang tidak diberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam dalam perjanjian tertulis serta telah disepakati oleh kedua pihak tersebut dapat membuat laporan mengenai kerugian yang dideritanya serta kegagalan dalam pemberangkatan ibadah umroh.

PT. First Travel melakukan suatu pelanggaran yaitu penipuan dengan menipu jamaah atau konsumen karena tidak memberangkatkan konsumen yang sudah membayar untuk melakukan ibadah umroh. PT. First Travel melanggar

Pasal 378 KUHP *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan” yang bermaksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal muasal Harta Kekayaan yang dilakukan secara bersama dan berlanjut. Pasal 378 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 2 ayat (1) tentang tindak pidana dalam pencucian atau mencuci uang menyatakan bahwa:

“Hasil tindak pidana ialah Harta Kekayaan yang didapat dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;

15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. dibidang perpajakan;
23. dbidang kehutanan;
24. dibidang lingkungan hidup;
25. dibidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

Yang telah atau dilakukan di Negara Indonesia atau di luar Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan suatu tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

First Travel juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana isinya menjelaskan bahwa setiap individu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dapat di pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, Perbuatan First travel sebagai pelaku usaha dalam menjalankan travel perjalanan umroh dapat dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Konsumen yang tidak diberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam dalam perjanjian tertulis serta telah disepakati oleh kedua pihak tersebut dapat

membuat laporan mengenai kerugian yang dideritanya serta kegagalan dalam pemberangkatan ibadah umroh. First Travel telah melanggar Pasal 14 dan 16 UUPK karena itulah pelaku/pemilik usaha dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan didenda maksimal Rp 500.000.000,00. First Travel melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumen karena tidak memberangkatkan konsumen yang sudah membayar untuk melakukan ibadah umroh sebagaimana telah melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan ancaman penipuan atau perbuatan salah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. First Travel telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu individu yang membayar , belanja , transfer , menibahkan , menitip , mengubah bentuk , menukar mata uang atau surat penting (berharga) dan membawa keluar negeri atau perbuatan lain dapat terken pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00”.

Jika dilihat dari pertanggungjawaban administrative, Pertanggungjawaban administrative dalam pengadaan perjalanan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (1) tentang penyelenggaraan ibadah Haji, adalah:

1. Peringatan;
2. pembekuan izin dalam menyelenggarakan; atau
3. pencabutan izin menyelenggarakan.

First Travel dikenakan sanksi administrative yaitu pencabutan daripada ijin operasional oleh Kementerian Agama. First Travel telah dilakukan pencabutan izin sehingga tidak dapat menyelenggarakan ibadah umroh. Kementrian Agama telah mencabut dan menarik Izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Sanksi tersebut ditetapkan pada

tanggal 1 Agustus 2017 dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 539 Tahun 2017. First Travel diperintahkan oleh Kementrian Agama untuk mengganti rugi biaya seluruh jamaah yang telah membayar dan gagal diberangkatkan umroh.

B. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memulihkan Hak Konsumen dalam Putusan Perkara No. 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk

Dalam bab pembahasan ini, akan terdapat bahasan dan analisis dengan menggunakan kerangka teoritis yang telah dijabarkan penulis berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis meneliti masalah Tanggung Jawab pelaku usaha (PT First Travel) yang telah merugikan konsumen karena menggagalkan kepergian konsumen untuk melakukan ibadah umroh. Hal yang menjadi isu penulis untuk menulis penelitian ini yaitu Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memulihkan Hak Konsumen dalam Putusan Perkara No. 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk.

Dalam Pasal 23 UUPK, Sebagaimana Pelaku/pemilik usaha dapat digugat jika tidak mengganti rugi ke konsumen bisa digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat konsumen berada. Dalam Peraturan MA (Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Tata Cara mengajukan keberatan pada Putusan Badan Penyelesaian sengketa menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen. Pasal 1 ayat (11) UUPK menyatakan kalau BPSK merupakan suatu badan untuk menangani dan bertugas menyelesaikan sengketa antara 2 pihak yaitu pelaku atau pemilik usaha dan konsumen. BPSK seyogyanya terbentuk untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen kecil dan bersifat sederhana.¹³⁾ Namun atas kewenangan BPSK menangani suatu sengketa tersebut, jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatasi kewenangan

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: kencana, 2008), hal.74.

BPSK, BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi, sehingga penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan BPSK.¹⁴⁾ Karena dalam kasus First Travel penggantian kerugiannya diatas Rp 200.000.000,- maka bukan kewenangan BPSK.¹⁵⁾

Menurut Bagir Manan kewenangan merupakan hak untuk berbuat dan tidak berbuat dan menjalankan hak dan kewajiban.¹⁶⁾ Kewenangan terbagi menjadi kewenangan absolut dan relative. Kewenangan/kompetensi absolut adalah pemisahan kewenangan tentang pembagian kekuasaan antar badan peradilan), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2)UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Dalam kasus First Travel peradilan yang sesuai untuk menyelesaikan kasus yaitu peradilan umum. Sedangkan Kewenangan relatif lebih soal aturan dalam membagi kuasa , mengadili antara badan-badan peradilan yang sama, tergantung daripada tempat para pihak (*distributie van rechtsmacht*) berdomisili, terutama yang tergugat. Aturan soal kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang artinya pihak berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili. Sebagaimana dalam kasus First Travel yaitu Pengadilan yang sesuai yaitu Pengadilan Negeri Depok.

Akibat Tindakan Para Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat gagal menunaikan Ibadah Umrah dan tidak mengembalikan dana yang telah Para Penggugat bayarkan kepada Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi

¹⁴ Takenia Tifany, A.M Tri Anggraini, *Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)*, Jurnal Adigama, hal. 12.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 25.

¹⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung: Universitas Lampung Bandarlampung. 2009), hal. 26.

Para Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp. 49.075.199.560 (empat puluh sembilan milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Penggugat I: Rp. 20.034.300.000.
2. Kerugian Penggugat II: Rp. 2.073.500.000.
3. Kerugian Penggugat III Rp. 26 841.496.560
4. Kerugian Penggugat IV: Rp. 84.000.000.
5. Kerugian Penggugat V: Rp. 41.903.000.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Para penggugat tersebut, bahwa dalil posita Para Penggugat, hanya menjelaskan bahwa Para Penggugat memiliki jamaah sebanyak 3.207 orang (sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat), dan setiap orang jamaah.

Menimbang bahwa para penggugat mendalilkan dalam posita gugatan mengalami kerugian total sekitar Rp. 49.075.199.560 , tetapi ternyata hanya dapat membuktikan Rp.1.104.250.776,00 (satu milyar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Dalam hal ini, dapat disimpulkan para penggugat tidak dapat membuktikan seluruh kerugian aquo, hakim hanya mempertimbangkan kerugian yang real terjadi yang dapat dibuktikan dipersidangan oleh para penggugat saja yaitu sebesar Rp.1.104.250.776 (satu milyar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuhratus tujuh puluh enam rupiah), dan Menimbang bahwa karena para penggugat hanya dapat membuktikan milik sebagian kerugian saja, maka gugatan para penggugat tentang ganti rugi haruslah dikabulkan sebagian dan terhadap kerugian Immateril yang minta osita supaya jamaah diberangkatkan umroh.

Dalam pertimbangan eksepsi menyatakan Tergugat Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Travel Anugerah Karya Wisata (saat ini berstatus Terpidana) yang terbukti sah , dan yakin bersalah dalam tindakan tindak

pidana secara bersama Menipu dan Mencuci Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195 /Pid/2018/PT BDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096K/Pid.Sus/2018, dengan itu gugatan a quo yang sudah diajukan oleh Penggugat jelas termasuk yang tidak dapat diperkarakan Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang mengatakan bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak perkara.

Terhadap tuntutan ganti rugi Immateril diserahkan kepada subyektifitas hakim selain itu juga Mahkamah Agung Putusannya dalam perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerduta Pengganti rugian immateril itu bisa dilakukan dalam hal tertentu seperti kematian, luka berat dan penghinaan", dengan demikian maka tuntutan ganti rugi immateril untuk memberkangkat umroh para calon jamaan tidak termasuk dalam uraian diatas sehingga tuntutan ganti rugi imateri ini haruslah ditolak.

Dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk seharusnya pelaku usaha mengganti kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus First travel ini melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena perusahaan tidak menerapkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa untuk melaksanakan ibadah umroh, karena uang telah dibayarkan tetapi konsumen tidak diberangkatkan pergi ibadah umroh, Perusahaan First Travel ini telah melanggar

Pasal 4 ayat (2) karena konsumen diberikan harga yang murah agar tertarik untuk daftar sebagai jamaah ibadah umroh pada travel ini tetapi tidak diberangkatkan, First Travel tidak memberikan informasi yang benar, jelas, jujur kepada konsumen terkait pemberangkatan ibadah umroh tersebut, dalam hal ini First Travel tidak mendengarkan keluhan para konsumen ketika konsumen telah membayar tetapi tidak diberangkatkan, konsumen meminta untuk mengganti rugi uang yang telah dibayarkan tetapi hingga saat ini belum dilakukan ganti rugi.

Pada kenyataannya perbuatan Perusahaan Umroh First Travel telah melanggar Pasal 4 UUPK karena hak-hak konsumen tidak diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk Jemaah yang dirugikan sebanyak 3.207 orang, dengan kerugian total sekitar Rp. 49.075.199.560, tetapi ternyata hanya dapat membuktikan Rp.1.104.250.776,00, gugatan para penggugat tentang ganti rugi haruslah dikabulkan sebagian dan terhadap kerugian Immateril. Terhadap tuntutan ganti rugi Immateril diserahkan kepada subyektifitas hakim selain itu juga Mahkamah Agung memutus perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”, dengan demikian maka tuntutan ganti rugi immateril untuk memberkangkat umroh para calon jamaah tidak termasuk dalam uraian diatas sehingga tuntutan ganti rugi imateri ini haruslah ditolak.

Dalam Putusan ini seharusnya para jamaah yang dirugikan sebagaimana dibuktikan dalam Putusan tersebut digantikan sebesar 49.075.199.560, bukan hanya Rp.1.104.250.776,00. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasanya yang telah diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Jika dilihat dari hukum perdata dalam kasus Putusan No. 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk, Pihak perusahaan melakukan wanprestasi kepada

konsumen karena antara konsumen dan pengusaha dan para pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal balik, yaitu konsumen membayar serta pelaku usaha melakukan pemberangkatan ibadah umroh bagi yang sudah membayar. Negara seharusnya tidak merasa dirugikan atas kasus ini, dan seharusnya uang itu dikembalikan kepada nasabahnya karena permasalahan ini merupakan *private law*. Dalam putusan ini pendapat hakim tidak tepat dan tidak mendasar karena hakim seharusnya pasif, menunggu para pihak menggugat untuk kemudian barang barang dilelang yang kemudian dikembalikan ke nasabah untuk mengganti rugi uang nasabah. Pihak First Travel seharusnya mengembalikan ganti rugi uang konsumen tanpa ada potongan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen. Ganti rugi ini berupa pengembalian uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen tersebut. Seharusnya untuk mengganti kerugian uang konsumen, asset yang disita dilelang serta hasil uang tersebut dikembalikan kepada konsumen yang dirugikan, bukan disita untuk negara karena permasalahannya ini bukan uang haram atau pencucian. namun ini uang halal atas uang transaksi yang tidak bisa dikenakan pencucian uang. Negara tidak mempunyai hak untuk menyita sehingga harta bisa digugat melalui pengadilan perdata.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban secara hukum First Travel dapat dikaji dalam aspek perdata, aspek pidana, dan aspek administratif. Menurut pertanggungjawaban perdata, First Travel sebagai pelaku usaha dalam penyelenggara ibadah umroh seharusnya bertanggungjawab penuh atas jasa atau produk ditawarkan, sehingga tidak merugikan para konsumen. Pertanggungjawaban pemilik usaha yang membuat suatu kerugian untuk

para konsumen, pertanggungjawaban perdata, dapat ditimbulkan karena wanprestasi dan karena suatu hal yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdata yang berarti sesuatu yang tidak memenuhi atau terpenuhi diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jika dilihat dari Tanggung Jawab Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPK penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Jika dilihat dari tanggungjawab administratif, First Travel telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kementerian Agama.

2. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah Putusan PN Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan First Travel dengan para konsumennya. Jika dilihat dari Kewenangan atau kompetensi absolut adalah sebagai pemisah kewenangan yang menyangkut dalam membagi kekuasaan antara badan peradilan), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam kasus First Travel peradilan yang sesuai untuk menyelesaikan kasus yaitu peradilan umum. Sedangkan Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR, dalam kasus First Travel yaitu Pengadilan yang sesuai yaitu Pengadilan Negeri Depok. Dalam kasus First Travel pengadilannya sudah sesuai, serta dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk seharusnya pelaku usaha mengganti kerugian konsumen. Dalam Putusan ini seharusnya para jamaah yang dirugikan sebagaimana dibuktikan dalam Putusan tersebut digantikan sebesar 49.075.199.560 (empat puluh sembilan milyar tujuh puluh lima juta seratus

sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), bukan hanya Rp.1.104.250.776,00 (satu milyar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK konsumen berhak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Seharusnya Kementerian Agama harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap Agen Travel Umroh, serta lebih memperketat untuk memberikan Izin kepada Agen Travel Umroh agar konsumen dapat terjamin dan tidak dirugikan kembali.

2. Bagi Masyarakat

Seharusnya dan sebaiknya konsumen lebih teliti dan berhati-hati untuk memilih Agen Travel Umroh dan juga saat memilih dan memilah beberapa paket baik promo maupun normal yang ditawarkan dengan teliti agar tidak mudah dibohongi dan tidak mengalami kerugian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1986.)

Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006.)

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016.)

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.)

- Nugroho, Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008.)
- Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermedia, 2002.)
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.)

B. Artikel Jurnal Cetak

- Nurmayani. "Hukum Administrasi Daerah". Lampung: Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- Tiffany, Takenia dan A. M. Tri Angraini. "Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No. 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)". *Jurnal Adigama*. Volume 1 Nomor 1, (Mei 2018).

C. Artikel Jurnal Online

- Suwarso, Eko. "Jaksa Agung Anggap Putusan Hakim Kasasi Kasus First Travel Bermasalah". <https://kabar24.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Korayan, Jeremi dan Gunawan Djayaputra. "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya". *Jurnal Hukum Adigama*. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2231/1287>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020.